



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 285 TAHUN 2023  
TENTANG

TATA CARA, PROGRAM DAN JADWAL PERBAIKAN DOKUMEN SEBAGAI BAGIAN  
DARI TINDAK LANJUT TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW ATAS TERjadinya  
KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Atas Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register: 001/PS.Reg/71.7101/VIII/2023 memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam putusan dimaksud;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 462 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan

- Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf b di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow telah mulai menindaklanjuti dengan menyampaikan Surat Dinas Nomor 359/PL.01.4-SD/7101/2/2023 tanggal 28 Agustus 2023, perihal: Pemberitahuan Tindaklanjut pasca Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
  - d. bahwa untuk melaksanakan petunjuk Komisi Pemilihan Umum melalui Surat Dinas Nomor 875/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 30 Agustus 2023, perihal: Tindak Lanjut Putusan Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow telah melaksanakan Rapat Pleno membahas tata cara, program dan jadwal perbaikan dokumen sebagai bagian dari tindak lanjut terhadap putusan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 322/PK.01-BA/7101/2023 tanggal 31 Agustus 2023;
  - e. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Tata Cara, Program dan Jadwal Perbaikan Dokumen Sebagai Bagian Dari Tindak Lanjut Terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bolaang Mongondow Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Porvinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Porvinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 528 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Administratif dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TENTANG TATA CARA, PROGRAM DAN JADWAL PERBAIKAN DOKUMEN SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK LANJUT TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM.
- KESATU : Menetapkan Tata Cara, Program dan Jadwal Perbaikan Dokumen Sebagai Bagian Dari Tindak Lanjut Terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bolaang Mongondow Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Sengketa

Proses Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

Pada tanggal 31 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

ttd.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Evie Jane Indria, S.H., M.Si



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW NOMOR: 285 TAHUN  
2023 TENTANG TATA CARA, PROGRAM  
DAN JADWAL PERBAIKAN DOKUMEN  
SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK  
LANJUT TERHADAP PUTUSAN BADAN  
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN  
MEDIASI SENGKETA PROSES  
PEMILIHAN UMUM.

- I. TATA CARA PERBAIKAN DOKUMEN SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK LANJUT TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM.
  - A. Dokumen yang wajib diserahkan Partai Demokrat Pasca Putusan Bawaslu untuk Bakal Calon seperti tersebut di bawah ini:
    1. Refkhy Karauwan (Daerah Pemilihan Bolaang Mongondow 5) berupa:
      - a. Formulir MODEL BB.PERNYATAAN Bakal Calon yang namanya sesuai dengan KTP-el.
      - b. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat.

II. PROGRAM DAN JADWAL PERBAIKAN DOKUMEN SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK LANJUT TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon pada masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow	Jumat, 1 September 2023	Sabtu, 2 September 2023
2.	Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon pada masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow	Jumat, 1 September 2023	Minggu, 3 September 2023
3.	Pleno Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon pada masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow	Senin, 4 September 2023	Senin, 4 September 2023
4.	Penyusunan dan Penetapan Perubahan Daftar Calon Sementara (DCS) Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow	Selasa, 5 September 2023	Rabu, 6 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

ttd.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Evie Jane Indria, S.H., M.Si

